

HAK ASASI MANUSIA – HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
2018

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7, LN.2018/NO.24, TLN NO.6184,
LL SETNEG: 24 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG PEMBERIAN
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN
KORBAN

ABSTRAK : - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban telah ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seiring dengan perubahan Undang-Undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlu disesuaikan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan untuk menanggapi bantuan terhadap korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, diperlukan penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Pemerintah baru mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

- Dasar Hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

- Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban dengan menerapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai pemberian kompensasi dan restitusi, pemberian bantuan, pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal
05 MARET 2018